

ABSTRAK

- (A) Nama : Novin Nelson
- (B) Judul Skripsi : Kajian Perbandingan Pendaftaran Merek Indonesia dan Singapura Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dengan *Singapore TradeMarks ACT 332 Of 2005*
- (C) Halaman : x + 73 + 22 + 2018
- (D) Kata Kunci : Pendaftaran Merek Hak Prioritas, Indonesia, Singapura
- (E) Isi :
- Perkembangan hukum merek di dunia sangat cepat dan sangat kompetitif dimana perlindungan merek sangat berbeda antara negara-negara yang memiliki hukum merek, ada dua macam sistem yang dianut dalam sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif atau *first to file* yang berarti pendaftaran pertama pada suatu merek dan sistem deklaratif atau *first to use* yang berarti pemakaian pertama pada suatu merek. Dalam skripsi ini dilakukan perbandingan pendaftaran merek di dua negara yang memiliki sistem pendaftaran yang berbeda yaitu Singapura yang menggunakan sistem deklaratif berdasarkan *Trade Marks ACT 332 Of 2005* dan Indonesia yang menggunakan sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga pendaftaran melalui hak prioritas. Permasalahan yang akan teliti dalam hal ini adalah perbandingan pendaftaran merek dari kedua negara tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem pendaftaran tersebut dimana pengaturan merek di Singapura lebih banyak melindungi tipe merek yang dapat didaftarkan daripada di Indonesia dan Singapura merupakan negara yang menganut sistem hukum *Common Law* yang berpatokan pada yurisprudensi maka tidak menutup kemungkinan untuk tipe-tipe merek non-tradisional untuk didaftarkan, sedangkan di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang berpatokan terhadap Undang-Undang sebagai pedoman penegakan hukum maka hanya merek-merek yang diatur didalam Undang-Undang yang dapat didaftarkan. Serta pendaftaran merek lebih baik mencantumkan filosofi tentang asal-usul suatu merek yang ingin didaftarkan.
- (F) Acuan : 22 (2000-2017)
- (G) Pembimbing : Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Novin Nelson